



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. RAMEH, Laki-laki, lahir di Cirebon pada tanggal 17 April 1975, umur 47 Tahun, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Dusun 01 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3209301704750007, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
- II. CARINI, Perempuan, lahir di Cirebon pada tanggal 28 Juni 1977, umur 44 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun 01 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3209306806770002, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;

Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1). Riyan Ananta, S.H., 2). Tommy Hartono, S.H., 3). Muhammad Rahman Susanto, S.H., 4). Ikraman, S.H., dan 5). Hadi Riyadi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum J LAW FIRM ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai 3, Jalan Cikini Raya No. 60, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 4/SK/2022/PN Pml tertanggal 17 Januari 2022.

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat ;

Lawan :

PT PUNCAK JAYA SAMUDRA, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto, Lingkaran Selatan, Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustono berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor

Hal 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/SK/2022/PN Pml tertanggal 4 Agustus 2022. Selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT ;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah meneliti dan mempelajari alat bukti surat-surat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi ;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pemalang dibawah register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml, tertanggal 6 Juli  
2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan suami-istri, PENGGUGAT I  
adalah suami dari PENGGUGAT II sedangkan PENGGUGAT II adalah  
istri dari PENGGUGAT I. PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas  
sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen (rumah  
tinggal) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:  
1507/Gebang Kulon seluas 111 m2 (seratus sebelas meter persegi) atas  
nama CARINI-RAMEH yang terletak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan  
Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang diperoleh  
keduanya selama dalam masa perkawinan dan merupakan bagian dari  
harta bersama;
2. Bahwa PENGGUGAT I mempunyai adik kandung bernama **TARJO**, Laki-  
laki, lahir di Cirebon pada tanggal 29 Desember 1989, umur 32 Tahun,  
pekerjaan Wiraswasta, beralamat Dusun Keradenan RT. 002 RW. 003  
Kelurahan Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa  
Barat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3209302912890005  
yang telah lama ikut dan tinggal bersama dengan PARA PENGGUGAT di  
rumah kediaman PARA PENGGUGAT di Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa TERGUGAT merupakan pihak penyelenggara pendidikan dan  
pelatihan Anak Buah Kapal (ABK) untuk ditempatkan pada kapal  
penangkap ikan asing atau luar negeri dimana TARJO merupakan salah  
satu peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk  
menjadi ABK di Korea Selatan yang diselenggarakan oleh TERGUGAT

Hal 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



sampai dinyatakan lulus dan diberangkatkan ke Korea Selatan dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh TARJO dan PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa sebelum TARJO diberangkatkan ke Korea Selatan untuk bekerja sebagai ABK, TERGUGAT mensyaratkan kepada TARJO agar memberikan jaminan berupa Sertipikat Tanah kepada TERGUGAT, apabila TARJO tidak dapat memberikan jaminan kepada TERGUGAT maka TERGUGAT tidak akan memberangkatkan TARJO ke Korea Selatan untuk bekerja sebagai ABK sekalipun paspor, visa dan pekerjaan untuk TARJO telah tersedia maka TERGUGAT mengancam akan membatalkannya secara sepihak, mengetahui bahwa TARJO terancam tidak diberangkatkan ke Korea Selatan untuk bekerja sebagai ABK oleh TERGUGAT dan TARJO tidak memiliki tanah untuk dijadikan jaminan maka PARA PENGGUGAT dengan terpaksa menyerahkan SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai jaminan;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT akhirnya datang menemui TERGUGAT di Pemalang dengan membawa dokumen asli SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH, kemudian TERGUGAT menjelaskan kepada PARA PENGGUGAT bahwa TARJO tidak akan diberangkatkan untuk bekerja sebagai ABK di Korea Selatan tanpa adanya jaminan, untuk itu PARA PENGGUGAT dipaksa oleh TERGUGAT menandatangani Surat Perjanjian yang telah dipersiapkan oleh TERGUGAT yang pada pokoknya memuat agar PARA PENGGUGAT memberikan jaminan kepada TERGUGAT berupa dokumen asli SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH yang apabila TARJO memutuskan sepihak atau kabur maka PARA PENGGUGAT diharuskan membayar denda *penalty* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat membayar denda *penalty* tersebut maka tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH akan disita untuk dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT dan dengan terpaksa PARA PENGGUGAT menandatangani Surat Perjanjian yang juga turut ditandatangani oleh TARJO dan TERGUGAT dalam hal ini TERGUGAT diwakili oleh **RUSTONO**, Laki-laki, lahir di Brebes pada 31 Maret 1989 beralamat

Hal 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di RT. 002 RW. 005 Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3329133103890004;
6. Bahwa Surat Perjanjian yang ditandatangani bersama antara PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan TARJO oleh TERGUGAT diregister dengan *warmerking* Nomor : 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dihadapan ADI SUSANTO, S.H., M.Kn. Notaris di Pemalang tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, selain menandatangani Surat Perjanjian tersebut, PARA PENGGUGAT dipaksa oleh TERGUGAT untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2020 di Pemalang, kemudian TERGUGAT memerintahkan kepada PARA PENGGUGAT agar Surat Pernyataan tersebut ditandatangani dan distempel oleh Pihak Desa atau Kelurahan ditempat dimana PARA PENGGUGAT tinggal yaitu pada Kantor Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
  7. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 TERGUGAT melalui perwakilannya yaitu RUSTONO mengonfirmasi melalui pesan chat WhatsApp kepada PARA PENGGUGAT bahwa TARJO telah meninggalkan kapal atau kabur, sehingga PARA PENGGUGAT diharuskan segera membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada TERGUGAT dan apabila PARA PENGGUGAT tidak dapat melunasi denda tersebut maka TERGUGAT mengancam akan melakukan pemblokiran SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon agar dapat disita dan dijual oleh TERGUGAT;
  8. Bahwa pada Februari 2022 PARA PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan ABK Kabur tertanggal 23 Februari 2022 yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya dalam surat tersebut TERGUGAT memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT bahwa TARJO meninggalkan kapal tanpa izin atau kabur dari tempatnya bekerja dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati maka PARA PENGGUGAT diharuskan oleh TERGUGAT untuk membayar denda *penalty* kepada TERGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal surat tersebut dibuat dan apabila PARA PENGGUGAT tidak dapat membayar denda *penalty* tersebut maka

Hal 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengancam akan menyita tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH;

9. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 TERGUGAT melalui perwakilannya yaitu RUSTONO mendatangi rumah kediaman PARA PENGGUGAT meminta agar PARA PENGGUGAT segera membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada TERGUGAT dan mengancam akan melakukan sita atas tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH yang menjadi objek jaminan dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani bersama antara PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan TARJO;
10. Bahwa Surat Perjanjian *warmerking* Nomor : 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dibuat oleh TERGUGAT tanpa adanya itikad baik dari TERGUGAT, sehingga bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*".
11. Bahwa TERGUGAT menandatangani Surat Perjanjian *warmerking* Nomor : 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 diwakili oleh RUSTONO tanpa menunjukan dan/atau menerangkan jabatan maupun memperlihatkan surat kuasa dan/atau surat penunjukan diri RUSTONO untuk mewakili perusahaan kepada PARA PENGGUGAT. Selain itu, Surat Perjanjian hanya dibuat 1 (satu) rangkap padahal terdapat 4 (empat) pihak yang menandatangani Surat Perjanjian tersebut maka seharusnya dibuat dalam 4 (empat) rangkap sehingga nantinya Surat Perjanjian tersebut dapat disimpan oleh masing-masing pihak dengan kekuatan hukum yang sama namun faktanya Surat Perjanjian tersebut hanya dibuat 1 (satu) rangkap oleh TERGUGAT yang kemudian difotocopy oleh TERGUGAT dimana aslinya disimpan oleh TERGUGAT sedangkan PARA PENGGUGAT hanya diberikan fotocopy atau salinannya saja oleh TERGUGAT.

Hal 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--





Selanjutnya pada bagian awal Surat Perjanjian disebutkan “...**Para penghadap dengan ini telah dahulu menerangkan sebagai berikut :**

...” padahal Surat Perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan bukan dihadapan Notaris, sehingga yang dimaksud dengan frasa “**Para Penghadap**” mengacu pada keadaan dimana Surat Perjanjian seharusnya dibuat dihadapan Notaris, namun pada faktanya Surat Perjanjian tersebut justru di register oleh TERGUGAT dengan *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dihadapan ADI SUSANTO, S.H., M.Kn. Notaris di Pemalang tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT. Hal ini mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT agar seolah-olah Surat Perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dikemudian hari yang hanya menguntungkan TERGUGAT semata mengingat tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian tidak dicantumkan oleh TERGUGAT dalam Surat Perjanjian;

12. Bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 disebutkan “**Pihak Kedua telah menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Pihak Ketiga dengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun, yang dimulai pada bulan 2019 dan berakhir pada bulan ...2021**”. Artinya terdapat perjanjian pendahulu yang menjadi dasar dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut yaitu Kontrak Kerja yang ditandatangani antara Pihak Ketiga/TERGUGAT dan Pihak Kedua/TARJO, sehingga seharusnya Surat Perjanjian tersebut tidak dapat berdiri sendiri (*accessoir*) dan saling berkaitan dengan Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan TARJO namun sampai dengan saat ini Kontrak Kerja dimaksud tidak pernah diperlihatkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT bahkan Kontrak Kerja tersebut tidak pernah dilampirkan dalam Surat Perjanjian sehingga jelas bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat oleh TERGUGAT tanpa adanya itikad baik.

Selain itu terdapat ketidaksesuaian isi Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 yang pada awal Surat Perjanjian diterangkan “**Bahwa Pihak Kedua telah menandatangani kontrak kerja dengan Pihak Ketiga dengan**

Hal 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



*memberikan jaminan sertifikat sebidang tanah yang merupakan milik pihak pertama” sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan “Guna menjamin terlaksanakan dengan baik kontrak kerja yang telah disepakati Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, maka **pihak pertama menyerahkan jaminan kepada Pihak Ketiga, tanah dan/atau bangunan sebagai berikut...**”, Sehingga sangat jelas terdapat kebingungan dan ketidakjelasan terkait dengan pihak mana yang memberikan jaminan kepada TERGUGAT sebab diawal dinyatakan bahwa Pihak Kedua/TARJO yang memberikan sertifikat kepada TERGUGAT namun kemudian disebutkan bahwa Pihak Pertama/PARA PENGGUGAT yang memberikan sertifikat kepada TERGUGAT;*

13. Bahwa Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dicapai dengan adanya suatu paksaan dimana pada saat PARA PENGGUGAT datang menemui TERGUGAT di Pemalang dengan membawa dokumen asli SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH, TERGUGAT menjelaskan kepada PARA PENGGUGAT bahwa TARJO tidak akan diberangkatkan untuk bekerja sebagai ABK di Korea Selatan tanpa adanya jaminan, untuk itu PARA PENGGUGAT dipaksa oleh TERGUGAT menandatangani Surat Perjanjian yang telah dipersiapkan oleh TERGUGAT yang pada pokoknya memuat agar PARA PENGGUGAT memberikan jaminan kepada TERGUGAT berupa dokumen asli SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH yang apabila TARJO memutuskan sepihak atau kabur maka PARA PENGGUGAT diharuskan membayar denda *penalty* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat membayar denda *penalty* tersebut maka tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH akan disita untuk dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT dan dengan sangat terpaksa PARA PENGGUGAT akhirnya menandatangani Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020. Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan **“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”**, sehingga Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020

Hal 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



tertanggal 9 November 2020 batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada;

14. Bahwa selain menandatangani Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020, PARA PENGGUGAT juga dipaksa oleh TERGUGAT untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2020 yang tidak ada kaitannya dengan Surat Perjanjian dikarenakan PARA PENGGUGAT sudah lebih dahulu menyerahkan SHM No. 1507/Gebang Kulon kepada TERGUGAT dan lebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian, sehingga secara hukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat dengan Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020. Adapun jika diperlukan adanya suatu pernyataan seharusnya Surat Pernyataan tersebut dibuat sebelum diserahkannya SHM No. 1507/Gebang Kulon dan ditandatanganinya Surat Perjanjian. Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa TERGUGAT memaksa PARA PENGGUGAT agar terikat pada ketentuan lain yang jauh lebih menguntungkan TERGUGAT, sehingga patutlah Surat Pernyataan tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada;

15. Bahwa dalam hubungan kerja sebagaimana Kontrak Kerja yang disampaikan TERGUGAT dan juga tertuang di dalam Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ada satu pasal pun yang mensyaratkan kepada pekerja agar memberikan jaminan dalam suatu hubungan kerja, selain itu dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan:

*"Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:*

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;*
- b. memiliki kompetensi;*
- c. sehat jasmani dan rohani;*
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan*
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan".*

Hal 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--





Dalam uraian Pasal tersebut jelas bahwa jaminan tidak dipersyaratkan atau bukan menjadi syarat untuk Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar negeri, sehingga apa yang dipersyaratkan oleh TERGUGAT mengenai jaminan agar TARJO dapat diberangkatkan bekerja sebagai ABK di Korea Selatan, sehingga PARA PENGGUGAT menyerahkan SHM No. 1570/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH telah bertentangan dengan aturan yang berlaku;

16. Bahwa dalam Pasal 4 Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 disebutkan *"Apabila Pihak Pertama (PENJAMIN) tidak sanggup membayar denda sebagaimana dalam Pasal 3 tersebut, maka sertipikat yang telah dijaminakan menjadi milik Pihak Ketiga (PT PUNCAK JAYA SAMUDRA)..."*. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan *"Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum"*, sehingga PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini membatalkan Surat Perjanjian Surat *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020;
17. Bahwa pada Buku III tentang Perikatan Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Tindakan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas secara meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

**17.1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum**

- a. Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan"*

Hal 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



*itikad baik*". Pada faktanya Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dibuat dengan itikad tidak baik yaitu:

- Surat Perjanjian hanya dibuat 1 (satu) rangkap dan asli disimpan oleh TERGUGAT sedangkan PARA PENGGUGAT diberikan oleh TERGUGAT hanya fotocopy atau salinan dari asli.
- Surat Perjanjian ditandatangani oleh TERGUGAT dengan menunjuk yang mewakili yaitu RUSTONO namun PARA PENGGUGAT tidak pernah diperlihatkan oleh TERGUGAT surat kuasa atau surat penunjukan diri RUSTONO untuk mewakili TERGUGAT.
- Surat Perjanjian dibuat oleh TERGUGAT di bawah tangan namun oleh TERGUGAT dicantumkan frasa "*Para Penghadap*" lalu kemudian Surat Perjanjian tersebut oleh TERGUGAT diregister dengan *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dihadapan ADI SUSANTO, S.H., M.Kn. Notaris di Pemalang, tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidak beritikad baik serta mengindikasikan agar seolah-olah Surat Perjanjian memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dikemudian hari dan hanya menguntungkan TERGUGAT semata, mengingat TERGUGAT tidak mencantumkan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian.
- Surat Perjanjian tidak jelas dan membingungkan PARA PENGGUGAT kaitannya dengan Kontrak Kerja yang ditandatangani TERGUGAT dan TARJO yang juga disebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian namun Kontrak Kerja dimaksud tidak pernah diperlihatkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dan tidak pernah dilampirkan dalam Surat Perjanjian, mengingat pada Pasal 1 Surat Perjanjian disebutkan "***Pihak Kedua telah menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Pihak Ketiga dengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun, yang***

Hal 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



*dimulai pada bulan 2019 dan berakhir pada bulan ...2021”.*

Artinya terdapat perjanjian pendahulu yang menjadi dasar dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut yaitu Kontrak Kerja yang ditandatangani antara Pihak Ketiga/TERGUGAT dan Pihak Kedua/TARJO, sehingga seharusnya Surat Perjanjian tersebut tidak dapat berdiri sendiri (*accessoir*) dan saling berkaitan dengan Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan TARJO.

- Surat Perjanjian tidak jelas dan membingungkan PARA PENGGUGAT sebab disebutkan pada awal Surat Perjanjian “Bahwa **Pihak Kedua telah menandatangani kontrak kerja dengan Pihak Ketiga dengan memberikan jaminan sertifikat sebidang tanah yang merupakan milik pihak pertama**” sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan “Guna menjamin terlaksanakan dengan baik kontrak kerja yang telah disepakati Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, maka **pihak pertama menyerahkan jaminan kepada Pihak Ketiga, tanah dan/atau bangunan sebagai berikut...**”, Sehingga sangat jelas terdapat kebingungan dan ketidakjelasan terkait dengan pihak mana yang memberikan jaminan kepada TERGUGAT sebab diawal dinyatakan bahwa Pihak Kedua/TARJO yang memberikan sertifikat kepada TERGUGAT namun kemudian disebutkan bahwa Pihak Pertama/PARA PENGGUGAT yang memberikan sertifikat kepada TERGUGAT.

- b. Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kaitannya dengan tindakan TERGUGAT yang mensyaratkan adanya jaminan berupa SHM No. 1507/Gebang Kulon kepada PARA PENGGUGAT agar TARJO dapat bekerja sebagai ABK di Korea Selatan, padahal dalam kedua aturan tersebut tidak diatur mengenai persyaratan bagi pekerja atau pekerja migran memberikan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan;

Hal 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



- c. Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan “*Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum*” namun TERGUGAT secara tegas dalam Pasal 4 Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 “*Apabila Pihak Pertama (PENJAMIN) tidak sanggup membayar denda sebagaimana Pasal 3 tersebut, maka sertipikat yang telah dijaminkan menjadi milik Pihak Ketiga (PT PUNCAK JAYA SAMUDRA)*”;
- d. Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata “*Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*”. Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dicapai dengan adanya suatu paksaan dimana TERGUGAT menjelaskan kepada PARA PENGGUGAT bahwa TARJO tidak akan diberangkatkan untuk bekerja sebagai ABK di Korea Selatan tanpa adanya jaminan, untuk itu PARA PENGGUGAT dipaksa oleh TERGUGAT menandatangani Surat Perjanjian yang telah dipersiapkan oleh TERGUGAT yang pada pokoknya memuat agar PARA PENGGUGAT memberikan jaminan kepada TERGUGAT berupa dokumen asli SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH yang apabila TARJO memutuskan sepihak atau kabur maka PARA PENGGUGAT diharuskan membayar denda *penalty* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat membayar denda *penalty* tersebut maka tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH akan disita untuk dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT;

Hal 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



17.2. **Adanya Kerugian**

Perbuatan TERGUGAT mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, baik Materiil maupun Immateriil, sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa PARA PENGGUGAT mengalami kerugian akibat SHM No. 1507/Gebang Kulon berada dalam penguasaan TERGUGAT sehingga nilai kerugian TERGUGAT atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah tinggal) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1507/Gebang Kulon seluas 111 m<sup>2</sup> (seratus sebelas meter persegi) atas nama CARINI-RAMEH yang terletak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- Nilai Tanah : untuk luas tanah 1 m<sup>2</sup> senilai Rp. 500.000,- x 111 m<sup>2</sup> = Rp. 55.500.000,-.
- Nilai Bangunan (rumah) : Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

Total kerugian Materiil yang diderita PARA PENGGUGAT adalah senilai Rp. 55.500.000,- + Rp. 110.000.000,- = **Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).**

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa oleh karena TERGUGAT selalu datang ke tempat kediaman PARA PENGGUGAT menagih denda Rp. 100.000.000,- atas kaburnya TARJO dan mengancam PARA PENGGUGAT apabila tidak dapat membayar denda tersebut maka TERGUGAT akan menyita tanah beserta bangunan (rumah) sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH milik PARA PENGGUGAT, sehingga terjadi perselisihan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Hal itu justru mengganggu psikis PARA PENGGUGAT sebab khawatir dan takut dengan tindakan TERGUGAT akibatnya kesehatan PARA PENGGUGAT menjadi terganggu, selain itu nama baik PARA PENGGUGAT

Hal 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--





menjadi buruk dilingkungan tetangga oleh karena tetangga menganggap persoalan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan hutang piutang, oleh karena sikap TERGUGAT yang selalu menagih uang denda kepada PARA PENGGUGAT akibatnya PARA PENGGUGAT tidak dipercaya oleh tetangga sekitar ketika membutuhkan pinjaman. Akibat tindakan TERGUGAT tersebut PARA PENGGUGAT mengalami **kerugian Immateriil, sehingga pantas kiranya jika PARA PENGGUGAT menuntut kerugian kepada TERGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memulihkan psikis dan kesehatan serta nama baik PARA PENGGUGAT.**

Maka total nilai kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT yang diakibatkan oleh TERGUGAT baik Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. 215.500.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus rupiah);

17.3. **Adanya Kesalahan**

Kesalahan TERGUGAT yaitu mensyaratkan adanya jaminan kepada PARA PENGGUGAT berupa SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH dalam hubungan kerja antara TERGUGAT dan TARJO dengan paksaan bahwa TERGUGAT tidak akan memberangkatkan TARJO apabila PARA PENGGUGAT tidak memberikan jaminan kepada TERGUGAT dan tetap menuntut PARA PENGGUGAT untuk membayar denda *penalty* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tetap menahan SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH. Selain itu, TERGUGAT telah secara sengaja membuat Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dengan rumusan Pasal 4 sebagai berikut "*Apabila Pihak Pertama (PENJAMIN) tidak sanggup membayar denda sebagaimana Pasal 3 tersebut, maka sertipikat yang telah dijaminan menjadi milik Pihak Ketiga (PT PUNCAK JAYA SAMUDRA)*";

Hal 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



17.4. **Adanya Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian**

Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Namun TERGUGAT tetap mensyaratkan adanya jaminan kepada PARA TERGGUGAT agar TARJO dapat diberangkatkan bekerja di Korea Selatan dan membuat Surat Perjanjian *warmerking* Nomor: 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 yang telah secara terang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, sehingga PARA TERGUGAT terpaksa menyerahkan SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT dikarenakan SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH menjadi berada pada penguasaan TERGUGAT;

18. Bahwa TERGUGAT tidak berhak dan tidak memiliki dasar hukum untuk menahan SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH dan meminta denda *pinalthy* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT dengan alasan kaburnya TARJO dari tempatnya bekerja, sebab dalam Pasal 1 Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan TARJO telah disebutkan bahwa ***"Pihak Kedua telah menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Pihak Ketiga dengan masa kontrak selama 3 tahun yang dimulai pada bulan 2019 dan berakhir pada bulan...2021"*** dan berdasarkan Surat Pemberitahuan ABK Kabur tertanggal 23 Februari 2022 diterangkan bahwa TARJO meninggalkan kapal atau kabur pada tanggal 15 Februari 2022 artinya Surat Perjanjian *warmerking* Nomor : 1273/W-NOT/XI/2020 telah berakhir lebih dahulu sebelum TARJO meninggalkan kapal atau kabur. Selain itu, selama TARJO menjalani

Hal 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



pelatihan dan Pendidikan ditempat TERGUGAT sampai TARJO dinyatakan lulus dan diberangkatkan ke Korea Selatan segala biaya sepenuhnya dibayarkan sendiri oleh TARJO bukan TERGUGAT, sehingga jelas bahwa tindakan TERGUGAT menahan SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH dan meminta denda *pinalty* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

19. Bahwa untuk memberi kepastian agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *Aquo* untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen (rumah tinggal) sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1507/Gebang Kulon seluas 111 m2 (seratus sebelas meter persegi) atas nama CARINI-RAMEH yang terletak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
20. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

**DALAM PROVISI:**

1. Bahwa melihat tindakan TERGUGAT yang menginginkan adanya sita dan hendak menjual objek jaminan berupa tanah beserta bangunan (rumah tinggal) sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1507 atas nama CARINI-RAMEH, maka PARA PENGGUGAT khawatir jika nantinya TERGUGAT mengalihkan/menjual kepada pihak lain objek jaminan, maka untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memerintahkan agar selama pemeriksaan perkara berlangsung, TERGUGAT atau pihak lain untuk tidak melakukan tindakan apapun atau mengalihkan/menjual tanpa sepengetahuan dan izin PARA PENGGUGAT sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan oleh karena dokumen

Hal 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



asli berupa SHM No. 1507 atas nama CARINI-RAMEH berada dan dikuasai oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT wajib menyerahkan/meletakkan dokumen tersebut demi kelancaran pemeriksaan perkara;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

1. Agar selama pemeriksaan perkara berlangsung, TERGUGAT atau pihak lain untuk tidak melakukan tindakan apapun atau mengalihkan/menjual tanpa sepengetahuan dan izin PARA PENGGUGAT sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan oleh karena dokumen asli berupa SHM No. 1507 atas nama CARINI-RAMEH berada dan dikuasai oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT wajib menyerahkan/meletakkan dokumen tersebut demi kelancaran pemeriksaan perkara;

**DALAM PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan Surat Perjanjian *warmerking* Nomor : 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dan Surat Pernyataan 10 November 2020 batal demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen (rumah tinggal) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1507/Gebang Kulon seluas 111 m2 (seratus sebelas meter persegi) atas nama CARINI-RAMEH yang terletak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH kepada PARA PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada PARA PENGGUGAT, sebagai berikut:

Hal 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  
Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 215.500.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BILLI ABI PUTRA, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml, tertanggal 4 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan di persidangan Para Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan dari gugatan tersebut dan gugatan sudah benar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat sudah diberikan waktu sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut untuk mengajukan jawaban akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban ;

Hal 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat I dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3209301704750007 atas Rameh, diberi tanda P.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1507 atas nama Carini dan Rameh, luas 111 m2 (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, diberi tanda P.I-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian antara Carini, Tarjo dan Rustono yang didaftarkan di Notaris dengan cara *Waarmeding* Nomor 1273/W-NOT/XI/2020 teranggal 9 September 2020, diberi tanda P.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan dari Carini tertanggal 10 November 2020, diberi tanda P.I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan ABK Kabur tertanggal 23 Februari 2022, diberi tanda P.I-5;
6. Fotokopi dari hasil print handphone berupa screenshot percakapan via WhatsApp Tergugat kepada Tarjo, diberi tanda P.I-6;
7. Fotokopi dari hasil print handphone berupa screenshot percakapan via WhatsApp antara Tergugat dan Tarjo sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda P.I-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kontrak Kerja Standar yang ditandatangani antara Pemilik Kapal (Pengusaha) bernama Jang Bo Go Ho dan Pelaut (Pekerja) bernama Tarjo tertanggal 20 September 2020, diberi tanda P.I-8;
9. Fotokopi dari hasil print Web berupa Situs Website Google yang memuat ulasan tentang PT Puncak Jaya Samudra, diberi tanda P.I-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat I yaitu bukti surat P.I-1 sampai P.I- 9 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya kecuali surat bukti P.I-1 berupa aslinya selanjutnya bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I yaitu bukti surat P.I-2 sampai P.I-9, dalam hal ini Penggugat I

Hal 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat II dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3209301704750007 atas nama Carini, diberi tanda P.II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1507 atas nama Carini dan Rameh, luas 111 m2 (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, diberi tanda P.II-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian antara Carini, Tarjo dan Rustono yang didaftarkan di Notaris dengan cara Waarmerking Nomor 1273/W-NOT/XI/2020 teranggal 9 September 2020, diberi tanda P.II-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan dari Carini tertanggal 10 November 2020, diberi tanda P.II-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan ABK Kabur tertanggal 23 Februari 2022, diberi tanda PII-5;
6. Fotokopi dari hasil print handphone berupa screenshot percakapan via WhatsApp Tergugat kepada Tarjo, diberi tanda PII-6;
7. Fotokopi dari hasil print handphone berupa screenshot percakapan via WhatsApp antara Tergugat dan Tarjo sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda PII-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kontrak Kerja Standar yang ditandatangani antara Pemilik Kapal (Pengusaha) bernama Jang Bo Go Ho dan Pelaut (Pekerja) bernama Tarjo tertanggal 20 September 2020, diberi tanda PII-8;
9. Fotokopi dari hasil print Web berupa Situs Website Google yang memuat ulasan tentang PT Puncak Jaya Samudra, diberi tanda PII-9;

Hal 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat II yaitu bukti surat P.II-1 sampai P.II- 9 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya kecuali surat bukti P.II-1 berupa aslinya selanjutnya bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat II yaitu bukti surat P.II-2 sampai P.II-9, dalam hal ini Penggugat II hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I. TIMU JARIYAH**

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Tergugat tahunya dari Tarjo. Tarjo adalah adik iparnya suami saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Tarjo kerja di Korea lewat Tergugat (PT Puncak Jaya Samudera) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rustono yang sekarang menjadi kuasa Tergugat dipersidangan. Rustono bekerja di PT Puncak Jaya Samudera. Saksi tahu Rustono pada waktu dia datang ke rumah saksi dan bilang pada saksi kalau Tarjo kabur dari perusahaan tempat dia bekerja sehingga pada waktu itu saudara Rustono minta uang jaminan pada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kalau Para Penggugat tidak mau membayar maka sertifikat yang menjadi jaminan pada waktu Tarjo akan bekerja di Korea yang diserahkan ke PT Puncak Jaya Samudera akan disita ;
- Bahwa saksi tahu kalau sertifikat milik Para Penggugat ditahan Tergugat (PT Puncak Jaya Samudera). Setahu saksi sertifikat atas nama Penggugat I. Masalah awalnya sertifikat bisa ada di tangan Tergugat yaitu pada waktu Tarjo akan bekerja dan lewat agen pemberangkatan tenaga kerja di PT

Hal 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Puncak Jaya Samudera harus menggunakan jaminan sehingga pada waktu itu sebagai jaminannya Tarjo adalah sertifikat milik Para Penggugat selaku kakak Tarjo;

- Bahwa setelah Tarjo berangkat kerja di Korea ternyata gajinya tidak pernah dibayar sehingga Tarjo berniat keluar dari perusahaan pelayaran tersebut dan Tarjo berniat akan pindah ke perusahaan lain (PT lain) tapi tidak boleh oleh Tergugat (PT Puncak Jaya Samudera) ;
- Bahwa pada tahun 2021, waktu itu Tarjo baru bekerja di Korea selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tapi dia langsung kabur setelah itu 3 (tiga) bulan kemudian saudara Rustono datang menemui saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat (PT Puncak Jaya Samudera) dalam hal ini diwakili oleh Rustono datang ke rumah saksi untuk memberitahu bahwa Tarjo kabur dari perusahaan tempat dia bekerja di Korea padahal masa kontraknya belum habis. Selanjutnya Rustono meminta uang pada keluarga Tarjo dalam hal ini Para penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang denda karena Tarjo kabur akan tetapi karena Para Penggugat tidak ada uang akhirnya saudara Rustono bilang kalau boleh diangsur dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan kalau tidak dibayar maka sertifikat milik Para Penggugat akan disita.
- Bahwa terhadap surat perjanjian antara Tarjo dengan Tergugat (PT Puncak Jaya Samudera), saksi pernah melihat surat bukti P-3 berupa Surat Perjanjian antara Carini, Tarjo dan Rustono yang didaftarkan di Notaris dengan cara Warmerking Nomor 1273/W-NOT/XI/2020 teranggal 9 September 2020 sedangkan surat bukti P-8 berupa Surat Kontrak Kerja Standar yang ditandatangani antara Pemilik Kapal (Pengusaha) bernama Jang Bo Go Ho dan Pelaut (Pekerja) bernama Tarjo tertanggal 20 September 2020, saksi tidak pernah tahu karena tidak ditunjukkan pada saksi;
- Bahwa kesepakatan awal Tarjo untuk bekerja di Korea berapa tahun seingat saksi tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa sekarang ini Tarjo masih ada di Korea dan pada waktu Tarjo berangkat ke Korea melalui Tergugat (PT Puncak Jaya Samudera) semua biaya ditanggung sendiri oleh Tarjo ;

Atas keterangan saksi I tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing ;

Hal 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



**Saksi II. MITRA AYU**

- Bahwa saksi tahu kalau ada pihak dari PT Puncak Jaya Samudera datang ke rumah saksi Timu Jariyah. Pada saat itu saksi ada di rumah ;
- Bahwa seingat saksi yang datang adalah saudara Rustono bersama kedua temannya. Yang saksi dengar pada waktu itu saudara Ristono minta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan kalau tidak dibayar maka masalahnya akan diselesaikan secara jalur hukum dan sertifikat akan disita ;
- Bahwa saksi tahu rumahnya Penggugat I dan Penggugat II yang dijadikan jaminan di Tergugat ;

Atas keterangan saksi II tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing ;

**Saksi III. DENI SETIAWAN**

- Bahwa pada waktu itu saksi disuruh mengantar Tarjo dan Para Penggugat ke PT Puncak Jaya Samudera yang ada di Pemalang dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya keberangkatan Tarjo ke Korea, termasuk tiket penerbangan ;
- Bahwa sesampainya di kantor tersebut ternyata uang tersebut ketinggalan di rumah Cirebon sehingga pada waktu itu saksi berinisiatif agar keluarga yang ada di Cirebon mentransfer uang tersebut ke rekening BCA saksi saja biar kami tidak usah balik lagi ke Cirebon dan usul saksi tersebut disetujui oleh Tarjo dan Para Penggugat sehingga mereka minta keluarga untuk mentransfer uang ke rekening saksi ;
- Bahwa setelah ada kabar kalau uang sudah ditransfer selanjutnya kami menuju ke kantor BCA untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan ke Tarjo lalu kami kembali ke kantor PT Puncak Jaya Samudera untuk menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa sampai di kantor PT Puncak Jaya Samudera Tarjo dan Para Penggugat turun dari mobil dan masuk ke dalam kantor sedangkan saksi tetap menunggu di mobil sehingga saksi tidak tahu adanya penyerahan uang tersebut kepada Tergugat ;
- Bahwa setelah itu menurut cerita dari Tarjo dan Para Penggugat di kantor PT Puncak Jaya Samudera selain akan menyerahkan uang mereka juga akan tanda tangan surat perjanjian keberangkatan akan tetapi saksi tidak melihat langsung penandatanganan surat perjanjian tersebut karena saksi

Hal 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--





hanya mengantar mereka saja ke kantor PT Puncak Jaya Samudera menunggu dimobil ;

- Bahwa selain Tarjo dan Para Penggugat membawa uang, Para Penggugat juga membawa sertifikat tanah. Saksi tahu mereka membawa sertifikat tanah karena pada waktu itu Penggugat II cerita pada saksi kalau sertifikat tanah miliknya akan dipakai sebagai jaminan Tarjo bekerja di Korea ;

Atas keterangan saksi III tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli berupa Selebaran Brosur Lowongan Pekerjaan ABK Laut Perikanan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL), terdiri dari Surat Perjanjian Penempatan Kerja Pelaut Perikanan yang ditanda tangani oleh ABK An. Tarjo (adik Para Penggugat), Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keluarga ABK An. Tarjo (adik Para Penggugat), Surat Pernyataan Penjaminan Dokumen yang ditanda tangani oleh ABK, Surat Ijin Istri yang ditanda tangani istri ABK, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian (Waarmeking Notaris), diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli berupa SHM (Surat Hak Milik) Nomor 1507, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kontrak Kerja, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Visa Nomor IN2000020676, diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi dari print out berupa Tiket Pesawat Asiana Airline, diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi dari print out berupa Surat Email dari Agensi, diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Kwitansi Pembayaran Penalty ke agensi, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli berupa Surat Legalitas Perusahaan PT Puncak Jaya Samudra Pemalang tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diberi tanda T-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat yaitu bukti surat T - I sampai dengan T - 10 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T-5, T-6, T-7, T-

Hal 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 dan T-9 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9, dalam hal ini Tergugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I. VITA ARDIANA DEWI**

- Bahwa PT Puncak Jaya Samudera berdiri sejak tahun 2013. Saksi bekerja di PT Puncak Jaya Samudera sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Jabatan saksi di PT Puncak Jaya Samudera sebagai akuntan dan administrasi untuk ABK yang berangkat ke Korea ;
- Bahwa tugas saksi ditempat Tergugat (PT Puncak Jaya Samudera) adalah kalau ada job maka dari agensi menghubungi saksi lalu saksi akan menghubungi pimpinan untuk menyampaikan hal tersebut agar pimpinan bisa merekrut ABK ;
- Bahwa saksi tahu Tarjo karena pada waktu itu saksi yang menemui Tarjo. Pada waktu datang pertama kali Tarjo sendirian. Seingat saksi Tarjo datang ke PT Puncak Jaya Samudera antara 4-5 kali ;
- Bahwa untuk bisa diterima bekerja di PT Puncak Jaya Samudera seorang ABK harus memenuhi syarat antara lain pasport, buku pelaut, harus sehat jasmani dengan membawa surat keterangan dari Dokter, persetujuan dari keluarga, jaminan berupa sertifikat untuk menghindari hal-hal negatif yang akan terjadi, misalnya ABK kabur. Kalau ditempat kami jaminan harus berupa sertifikat tanah. Hal tersebut sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak ;
- Bahwa kalau sertifikat yang dipakai jaminan milik orang lain maka harus ada surat kuasa dari pemilik sertifikat tersebut yang harus datang langsung ke Kantor PT Puncak Jaya Samudera ;

Hal 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tarjo adalah adik kandungnya Penggugat I sedangkan Rustono, dia bagian International Affair Divisi Korea PT Puncak Jaya Samudera tugasnya sebagai ketua tim untuk para ABK yang berangkat ke Korea ;
- Bahwa pada waktu Tarjo dan Penggugat I menyerahkan sertifikat tersebut, yang menerima adalah pak Rustono dan Notaris Adi Susanto, SH. M.Kn. Untuk tanda tangan dilakukan di Notaris akan tetapi pada waktu penandatanganan di Notaris, saksi tidak datang ke Notaris ;
- Bahwa di Notaris yang diperjanjikan sama dengan perjanjian kerja laut . Yang datang ke Notaris adalah PT Puncak Jaya Samudera diwakili saudara Rustono, Penggugat I dan Tarjo ;
- Bahwa didalam perjanjian yang dibuat di Notaris seandainya ada ABK kabur, hal tersebut tercantum disurat dari Notaris dipasal terakhir (surat bukti T-3) ;
- Bahwa para pihak tanda tangannya didepan Notaris dan pada waktu para pihak tanda tangan tidak ada paksaan ;
- Bahwa Tarjo dengan Tergugat mengadakan perjanjian laut yang ditanda tangani oleh Tarjo dan pihak PT Puncak Jaya Samudera yang isinya antara lain nama kapal, tujuan negaranya dan besarnya gaji sedangkan untuk sertifikat tanah dibuat isurat perjanjian tersendiri ;
- Bahwa sesuai perjanjian kerja, seharusnya Tarjo berapa tahun berada di Korea selama 3 tahun akan tetapi Tarjo tidak bisa menyelesaikan kontraknya. Seingat saksi masa kerja Tarjo di Korea 3 tahun, mulai 30 Nopember 2020 sampai 30 Nopember 2022 ;
- Bahwa seingat saksi Tarjo bekerja selama 2 tahun. Sampai bulan Februari 2022 dinyatakan kabur dari agensi, majikan kapal tempat Tarjo bekerja menghubungi PT Puncak Jaya Samudera memberitahu kalau ABK yang bernama Tarjo dan Antoni kabur dan tidak bisa dihubungi lagi. Pada waktu itu pihak agensi juga lapor ke di kantor Imigrasi setempat lalu kami menghubungi keluarga Tarjo tapi pada waktu itu keluarganya tidak ada yang datang ke kantor PT Puncak Jaya Samudera untuk konfirmasi. Dengan kejadian Tarjo kabur seperti ini pihak PT Puncak Jaya Samudera mengalami kerugian. Sekarang Tarjo tidak diketahui keberadaannya tapi saksi mendapat informasi dari agensi kalau Tarjo masih sehat ;
- Bahwa utusan dari PT Puncak Jaya Samudera datang ke rumah keluarga Tarjo tepatnya saksi lupa tapi untuk suratnya bulan Mei 2022 tapi pada waktu

Hal 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



itu tidak ada tindak lanjutnya sehingga pak Rustono datang ke rumah keluarga Tarjo untuk memberitahu dan solusi untuk jalan keluarnya bagaimana akan tetapi yang saksi tahu dari pihak keluarga Tarjo tidak ada tanggapan dan tiba-tiba kami menerima surat gugatan ini.

- Bahwa gaji Tarjo kalau dirupiahkan antara Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat milik Penggugat I sekarang ini ada di Notaris ;
- Bahwa terhadap surat bukti P II -3 berupa Surat Perjanjian antara Carini, Tarjo dan Rustono yang didaftarkan di Notaris dengan cara Waarmerking Nomor 1273/W-NOT/XI/2020 teranggal 9 September 2020 saksi tahu dan mengerti ;
- Bahwa selain sertifikat tanah, ada biaya yang dibebankan oleh Tarjo sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan itu oleh Tarjo dibayar 2 kali angsuran ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Puncak Jaya Samudera akibat Tarjo kabur adalah masalah visa untuk Tarjo, koper, jaket dan lain-lain semua itu termasuk biaya yang dikeluarkan oleh PT Puncak Jaya Samudera. Biaya tersebut termasuk uang agensi yang menaungi Tarjo sampai masa kontrak kerja selesai sehingga kita mengirim cek pada ABK. Dendanya sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi pada kenyataannya yang diminta oleh PT Puncak Jaya Samudera sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi I tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing ;

**Saksi II. ADI SUSANTO, SH. M.Kn**

- Bahwa saksi tahu perjanjian pokok berupa kontrak kerja antara Tarjo dengan Tergugat (PT Puncak Jaya Samudera), yang membuat kontrak kerja (menentukan isinya) setahu saksi adalah dari pihak Tergugat sendiri akan tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri perjanjian pokoknya, yang saksi tahu yaitu berkas perjanjian untuk penjaminannya karena saksi sebagai notaris yang melakukan *waarmerking* pada perjanjian penjaminannya ;
- Bahwa surat penjaminannya dari PT Puncak Jaya Samudera berisi tentang komitmen ABK yang ada kaitannya dengan kontrak kerja berupa jaminan yang harus diserahkan ke PT Puncak Jaya Samudera berupa sertifikat tanah ;

Hal 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



- Bahwa para pihak tidak menghadap ke saksi karena yang ada ditempat saksi hanya berkas-berkas saja dan berkas-berkas tersebut dibuat oleh para pihak dibawah tangan dan oleh PT Puncak Jaya Samudera, saksi hanya disuruh menjelaskan saja isi dari perjanjian penjaminan tersebut pada saat penjaminan kepada penjamin. Jadi saksi hanya berkas warmiking saja, untuk efisiensi secara teknis Tergugat yang membuat dalam suatu waktu bisa dikantor Tergugat tapi bisa juga dikantor saksi untuk menjelaskan isi perjanjian tersebut tetapi kembali yang ditanyakan berkas tersebut yang dimaksud atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika saksi memberika penjelasan kepada para penjamin tergantung dengan keadaan. Bisa secara bersama sama atau satu persatu. Yang dijelaskan saksi kepada penjamin yaitu bahwa mereka menjaminkan sertifikat selama keluarganya bekerja sampai kontrak kerjanya selesai. Seandainya kalau ada yang belum selesai kontrak kerjanya tapi ABK tersebut lari maka ada dendanya sedangkan terhadap nasib sertifikatnya, tidak ada dalam surat tersebut karena kedudukannya hanya menjaminkan ;
- Bahwa saksi sebagai notaris ikut tanda tangan di *waarmerking* (surat bukti T-3). Saksi tanda tangan setelah para pihak tanda tangan. Pada waktu berkas saksi terima sudah ada tanda tangannya para pihak. Biasanya yang menerima surat adalah staf saksi;

Atas keterangan saksi II tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 5 Januari 2023 yang selengkapny terlampir dalam berkas sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun sudah diberi kesempatan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Hal 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--





**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutan Provisi yaitu :

Agar selama pemeriksaan perkara berlangsung, TERGUGAT atau pihak lain untuk tidak melakukan tindakan apapun atau mengalihkan/menjual tanpa sepengetahuan dan izin PARA PENGGUGAT sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan oleh karena dokumen asli berupa SHM No. 1507 atas nama CARINI-RAMEH berada dan dikuasai oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT wajib menyerahkan/meletakkan dokumen tersebut demi kelancaran pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yaitu Putusan MA No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, yang pada pokoknya diperoleh kaidah hukum bahwa Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tuntutan Provisi dari Para Penggugat sifatnya tidak terlalu mendesak dan sudah masuk dalam pokok perkara, maka tuntutan provisi Para Penggugat patut untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum - petitum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Para Penggugat sudah sesuai dengan syarat formalitas surat gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Para Penggugat dalam hal ini adalah Para Penggugat adalah sepasang suami istri sebagai pemilik jaminan dari tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1507/Gebang Kulon seluas 111 m2 (seratus sebelas meter persegi) atas nama CARINI-RAMEH yang terletak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Tanah tersebut menjadi jaminan dari adik Penggugat I bernama Tarjo yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Anak Buah Kapal (ABK) untuk ditempatkan pada kapal penangkap ikan di Korea Selatan yang diselenggarakan oleh pihak Tergugat. Selanjutnya Para Penggugat, Tergugat

Hal 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tarjo menandatangani surat perjanjian yang telah diregister dengan *warmerking* Nomor : 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dihadapan ADI SUSANTO, S.H., M.Kn. Notaris di Pemalang, yang pada pokoknya memuat agar PARA PENGGUGAT memberikan jaminan kepada TERGUGAT berupa dokumen asli SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH yang apabila TARJO memutuskan sepihak atau kabur maka PARA PENGGUGAT diharuskan membayar denda *penalty* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat membayar denda *penalty* tersebut maka tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH akan disita untuk dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT. Selanjutnya pada Februari 2022 PARA PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan ABK Kabur tertanggal 23 Februari 2022 yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya dalam surat tersebut TERGUGAT memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT bahwa TARJO meninggalkan kapal tanpa izin atau kabur dari tempatnya bekerja dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati maka PARA PENGGUGAT diharuskan oleh TERGUGAT untuk membayar denda *penalty* kepada TERGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal surat tersebut dibuat dan apabila PARA PENGGUGAT tidak dapat membayar denda *penalty* tersebut maka TERGUGAT mengancam akan menyita tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1507/Gebang Kulon atas nama CARINI-RAMEH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang membuat surat perjanjian yang telah diregister dengan *warmerking* Nomor : 1273/W-NOT/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 dihadapan ADI SUSANTO, S.H., M.Kn. Notaris di Pemalang adalah Para Penggugat, Tergugat dan Tarjo sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sedangkan dalam perkara ini Tarjo tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat maka menurut Majelis Hakim seharusnya Tarjo ikut digugat dalam perkara ini untuk memenuhi syarat formalitas dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tarjo tidak ikut digugat dalam perkara ini sehingga gugatan Para Penggugat cacat secara formil yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Hal 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat dan juga tidak perlu mempertimbangkan surat bukti serta para saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, yang terdiri dari LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, GORGA GUNTUR, S.H.,M.H dan SYAEFUL IMAM S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml, tanggal 4 Juli 2022, putusan mana diucapkan pada hari

Hal 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 26 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI TJAHYANINGTYAS, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

GORGA GUNTUR, S.H.,M.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H

SYAEFUL IMAM S.H

Panitera Pengganti

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H

## PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran perkara .....	Rp.	30.000,-
- ATK.....	Rp.	75.000,-
- Panggilan.....	Rp.	525.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
- Materai putusan.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,- +
Jumlah .....	Rp.	670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Hal 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)